



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

RENJA

RENCANA KERJA

DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI

TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 050/285/DIN SOS P2 KBPA/2020

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIMAHI TAHUN 2021

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) menjadi pedoman unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4116);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Inovasi Daerah tentang Penguatan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Sosial Bidang Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
20. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 255);
23. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 050/Kep.244-DINSOSP2KBP3A/2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sebagai pedoman unit kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun 2021;

- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang selanjutnya disingkat Renja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, merupakan dokumen perencanaan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi untuk Tahun 2021;
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 6 - 11 - 2020

a.n. WALIKOTA CIMAHI,
Pit. KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



dr. FITRIANI MANAN, MKM.
Pembina Tk. I
NIP. 19680101 199803 2 009.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR : 050/285/PINSAKBPBA/2020

TANGGAL : 6-11-2020

TENTANG : RENCANA KERJA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2018-2022).

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 akan sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, karena sebagai penjabaran dari Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Tentu saja terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah dan sangat detail yang harus dilaksanakan oleh Bidang yang mengampu urusan tersebut. Demikian halnya dengan urusan urusan yang menjadi tanggungjawab serta tupoksi Dinas Sosial Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi.

Pembangunan Kesejahteraan sosial menjadi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari serangkaian aktifitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun akan semakin meningkat.

Selain permasalahan sosial, masalah kependudukan di Kota Cimahi juga menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang besar apabila tidak tertangani dengan baik, selain luas wilayah yang terbatas, masalah migrasi penduduk yang sangat dinamis, juga laju pertumbuhan penduduk yang harus terus seimbang karena wilayah Kota Cimahi sangatlah terbatas. Pemerintah Kota Cimahi diharapkan dapat membuat berbagai terobosan, inovasi serta dengan pendekatan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat sehingga akhirnya dapat menangani berbagai permasalahan kependudukan yang dihadapi. Memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki serta terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

Salah satu urusan yang ditangani oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi selain urusan sosial, kependudukan adalah masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan Anak sampai saat ini masih sering terjadi di Kota Cimahi, terlebih dengan adanya pandemic corona yang telah menimbulkan dampak di berbagai sendi kehidupan, lebih memicu akan terjadinya konflik dan masalah kekerasan, pemerintah harus hadir dalam memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta bagaimana Pemerintah Kota Cimahi akan melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat tergambarkan dalam rencana kerja di tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi.

Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut diharapkan bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima 5 (lima) tahun. Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah "Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya". Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi turut mengampu Misi Pemerintah Kota Cimahi kesatu, ketiga dan kelima dari 5 misi yang ada yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk membantu mewujudkan ketiga misi Pemerintah Kota Cimahi 2018-2022 maka disusunlah Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi tahun 2021 yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan kewenangan meliputi 3 (tiga) Urusan Wajib Pemerintahan yaitu Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 4 orang Pejabat Eselon III, yaitu :

- a. **Sekretaris**, yang membawahi Pejabat Eselon IVa, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. **Kepala Bidang Sosial**, membawahi Pejabat Eselon IVa, yaitu:
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
- c. **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, membawahi Pejabat Eselon IVa, yaitu :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Berencana
 - 3) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- d. **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** membawahi Pejabat Eselon IVa, yaitu :
 - 1) Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan, Data Gender dan Anak
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- e. **Jabatan Fungsional**
Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi tidak

terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, sejak adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Semula Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai tenaga fungsional yang ada dan dimiliki oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, namun sejak diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah jabatan fungsional PKB/PLKB menjadi pegawai pusat, namun tetap diberdayakan di daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Umum :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;

B. Landasan Hukum Material, terdiri dari :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
 17. Permen PP&PA No.11 Thn 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
 18. Peraturan menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan PPPA;
 19. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2019 tentang tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan.
- b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
 6. Undang Undang Nomor 52 tahun Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c. Urusan Sosial

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
5. UU No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;
6. UU No.4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar;
7. UU No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika;
9. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
10. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
11. Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan pengemis;
16. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika;
17. PP No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

18. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
19. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);
20. Kepres No.52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS) Lanjut Usia;
21. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur) Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial;
27. Permensos nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;
28. Permensos RI No. 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;
29. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
30. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah;
31. Keputusan Bersama menteri sosial RI dan Menteri Perhubungan Nomor: HUK3-3/6/258-KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan Korban Laut/Sungai;
32. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Sosial RI;

33. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor :66/BJ-S-BS.08.04/IV/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial Korban Bencana Sosial;
34. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak;
35. Kepmensos RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza sebagai Institusi Penerima Wajib Laport bagi Korban Penyalahgunaan Nafza;
36. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Sosial;
37. Peraturan Walikota No.65 Tahun 2019 tentang Jamkesda;

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari penyusunan Renja DINSOSP2KBP3A Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- b. Tujuan disusunnya Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Tahun 2021 adalah agar memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan khususnya dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan suberdaya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD DINSOSP2KBP3A Tahun Anggaran 2021.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja DINSOSP2KBP3A Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Banyak perubahan yang akan terjadi pada tahun 2021 karena baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diampu oleh Dinas Sosial Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi cukup banyak dan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2019 terdapat 7 program dan 44 Kegiatan, sedangkan di tahun 2021 terdapat 13 Program dan 27 Kegiatan. Perbedaan lokasi kegiatan setiap tahun dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan implementasi prinsip keadilan bagi seluruh warga masyarakat Kota Cimahi. Hal tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran dan aparatur. Adapun perubahan pendekatan pelaksanaan detail kegiatan terjadi karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkungan internal perubahan personil pada dinas serta perkembangan pentahapan kegiatan yang harus dilakukan, maupun dalam lingkungan eksternal yaitu perubahan kebijakan umum pemerintah Kota Cimahi serta perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2019 dan rencana pembangunan jangka menengah (renstra) 2013-2017 terdapat pada tabel 2.1.

Pada tabel tersebut bahwa secara umum indikator kinerja program adalah terlaksanannya kebijakan-kebijakan dalam urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena hampir sebagian besar program di daerah merupakan konsep program pemerintah pusat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah. Kelebihan dari hal tersebut bahwa keluaran dari realisasi kegiatan dapat diukur dan diperbandingkan pencapaiannya persatuan wilayah pemerintah baik secara

horizontal maupun vertikal. Sedangkan kekurangannya adalah dengan keterbatasan anggaran, waktu dan aparatur maka program inisiatif / khas daerah kurang terfasilitasi.

Target yang ditetapkan dalam rencana kerja setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas daerah. Pada tahun 2019 alokasi anggaran untuk DINSOSP2KBP3A sebesar Rp. 18.415.583.895,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.867.365.000- yang berupa gaji dan tambahan penghasilan PNS DINSOSP2KBP3A yang terdiri dari 40 orang PNS, serta Belanja Langsung sebesar Rp. 11.548.218.895- yang terdiri dari 17 Program dan 44 Kegiatan, sebagai berikut :

- a. Urusan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.418.866.856,- atau 38,26 % dari belanja langsung. Terdiri dari 6 Program dan 11 Kegiatan. Sasaran dari urusan ini terutama adalah meningkatnya modal sosial masyarakat, meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kemampuan ekonomi produktif masyarakat.
- b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 3.759.967.400,- atau 32,55 % dari belanja langsung. Terdiri atas 4 program dan 8 kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana.
- c. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.547.374.700,- atau 13,39% dari Belanja Langsung. Terdiri dari 4 Program dan 7 kegiatan. Sasaran urusan ini adalah terwujudnya pembangunan yang responsif gender, meningkatnya kualitas perempuan bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- d. Urusan kesekretariatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.822.009.939- atau 15,77 % dari Belanja Langsung. Terdiri dari 4 program dan 19 kegiatan. Sasaran urusan ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan DINSOSP2KBP3A melalui ketertiban administrasi, kapasitas aparatur yang handal bagi pelayanan masyarakat serta kualitas perencanaan bagi pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Secara umum realisasi seluruh kegiatan pada tahun anggaran 2019 mencapai target yang ditetapkan. Demikian pula untuk target Renstra 2012-2017, seluruh program dan kegiatan terealisasi atau keluaran kegiatan secara umum sudah oaik, hanya perlu ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan yang belum mampu mencapai target. Secara umum hal ini terjadi karena adanya efesiensi kegiatan dan efesiensi waktu dengan mempersingkat jangka waktu kegiatan. Terdapat kegiatan yang sumber dananya dari DAK-BOKB yang setiap tahun dapat dipastikan tidak akan terserap seluruhnya yaitu Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana KIE KB. Bahwa dana yang tersedia untuk tiga balai penyuluh KB, tetapi karena Pemkot Cimahi hanya memiliki satu Balai Penyuluh saja, jadi anggaran yang diserapun hanya untuk satu Balai Penyuluh KB saja. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan instansi terkait baik sehingga dapat dicapai program dan kegiatan secara maksimal tanpa adanya hambatan, perlu diformulasikan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif dengan memaksimalkan berbagi alternatif sumber pembiayaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas, dalam penilaian kinerja DINSOSP2KBP3A terdapat beberapa tolak ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

A. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Urusan Sosial, yaitu :
 - a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 37,93%
 - b. Persentase LKS yang terakreditasi sebesar 19,23%
 - c. Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi sebesar 90,47%
 - d. Persentase PMKS yang diberdayakan sebesar 67,42%
 - e. Persentase PMKS yang direhabilitasi sebesar 57,69%
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Rasio Akseptor KB sebesar 78,89% %
 - b. Rasio Akseptor KB Mandiri sebesar 79,92% %
 - c. Rata-rata Usia Kawin Wanita Pertama sebesar 21,5 tahun
 - d. Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi sebesar 26,60%%
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga sebesar 31,11%
- b. Keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 29,87%
- c. Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi sebesar 49,49%
- d. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di unit terpadu sebesar 100 %
- e. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sebesar 96,43%%
- f. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar sebesar 87,94%

B. Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

1. SPM Sosial
2. SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3. SPM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak efektif dan efisien.

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, sebagai berikut :

A. Sosial

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka

ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Kemandirian masyarakat yang berproses dan telah dilaksanakan mencerminkan paradigma pembangunan yang *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui :

1. Penciptaan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat.
3. *Protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

B. Pengarusutamaan Perempuan dan Hak Anak

Perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi yang lemah, baik secara historis, budaya, maupun kondisi fisik, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mampu membuat keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Pemikiran dasar tersebut membedakan konsep pemberdayaan perempuan dari konsep pemberdayaan masyarakat, bukan *empowerment* yang berkaitan dengan kekuasaan, namun cenderung sebagai sebuah upaya meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya (ekonomi, politik, sosial, budaya, dll) dan meningkatnya kemampuan perempuan di berbagai bidang (pendidikan, keterampilan, dll). Sedangkan 'empowerment' dari kata 'empower'

artinya member kuasa, atau makna yang dipahami dalam kerangka penelitian WEMC (2006) adalah peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan mandiri yang mengubah hubungan kekuasaan-kekuasaan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak karena perannya yang sangat besar bagi masa depan bangsa sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa dan generasi bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Kesetaraan gender menurut UNESCO adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.

Kesetaraan gender dilakukan dengan terus mendorong optimalisasi peran perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, bakat, minat, serta keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik secara psikis maupun fisik.

Pemberdayaan perempuan meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mendorong peran aktif perempuan untuk mendayagunakan potensinya untuk mengintervensi anggota masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tidak menikah pada usia dini karena kesiapan mental dan ekonomi yang belum matang, serta melakukan inisiasi kepada masyarakat untuk membangun karakter bangsa yang positif. Sasaran pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan, namun juga laki-

laki karena budaya patriarki yang mengakar kuat mempengaruhi keadilan gender.

Hal penting yang harus menjadi pokok pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pentingnya peran ayah dan ibu di dalam tumbuh kembang anak dan menjaga serta melindungi anak dari tindak pelecehan dan kekerasan.
2. Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kuota 20% keterwakilan perempuan namun merupakan peluang strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
4. Pentingnya perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses di berbagai aspek kehidupan.
5. Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

C. Perencanaan Keluarga

Pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan makmur membutuhkan sumberdaya yang baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pertumbuhan kuantitas penduduk sehingga tercapai kualitas manusia yang diharapkan. Setiap orang mempunyai peran yang penting dalam perencanaan pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk.

Hal strategis yang penting diperhatikan adalah:

1. Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan, faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
2. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional. Pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, dan Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional.

3. Desentralisasi, Pembangunan Kependudukan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah.
4. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
5. Sanksi yang dikaitkan insentif dan disinsentif baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
6. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat Partisipasi & kepedulian seluruh komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikaitkan dengan insentif & disinsentif.
7. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan.
8. Pengelolaan kelahiran, penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, sebagai berikut :

A. Kebijakan Nasional

a. Kebijakan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang kebijakan Nasional 2005-2025, Visi Indonesia adalah **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.**

Mandiri yaitu Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Maju** adalah Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. **Adil** adalah tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. **Makmur** adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Misi pembangunan jangka panjang nasional adalah :

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaa, mengembangkan modal , menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-asing** adalah mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saling meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian; pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan ; membangun infrastruktur yang maju serta informasi dibidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandasan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan professionalism Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas, membangun kapabilitas lembaga intelijen dan serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat, kelompok wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi;serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukungan dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
 7. **Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran;dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu cengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
 8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrase internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral.
- b. Kebijakan Jangka Menengah Nasional
- RPJPN 2005-2025** dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagai berikut :

RPJMN 1 (2005-2009)

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

RPJMN 2 (2010-2014)

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJMN 3 (2015-2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

RPJMN 4 (2020-2025)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA Presiden Jokowi) :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Memhangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah **"Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan"**, sebagai berikut :

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah :

1. **Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera**

Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstrutif. Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam. Membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting. Lapangan kerja yang terciptan harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (decent jobs). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini

dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun diatas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan. Pembangunan perkotaan selain fokus kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan "Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan", sebagai berikut :

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi

Penyempurnaan struktur politik dititikberatkan pada proses kelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang ditekankan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan, juga peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi.

- c. Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat
Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat yakni :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
3. Meningkatkan kinerja pemerintah, profesionalisme, aparatur dan perluasan partisipasi publik
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal

B. Kebijakan Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah membantu mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di Bidang Sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan Visi Pembangunan Nasional (Presiden) yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong". Visi ini mempunyai makna, bahwa bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja; serta kemampuan untuk melindungi

setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan sosial. Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup keluarga, lembaga sosial masyarakat dan pranata sosial. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional. Kementerian Sosial melaksanakan salah satu misi yaitu misi keempat dan kemudian ditetapkan menjadi Misi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 yakni "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera". Misi ini melekat dalam peran dan fungsi Kementerian Sosial dan dilaksanakan untuk :

- a. Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat
- b. Memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial; dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi sosial bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PMKS

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu :

"Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan". Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; dan
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Untuk sasaran strategis pertama yakni berkontribusi menurunkan penduduk miskin dan rentan dijabarkan dalam kondisi : (i) keberfungsian sosial PMKS, dan (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta ditandai dengan 2 (dua) indikator yakni:

1. Persentase (%) fakir miskin; dan
2. Persentase (%) penduduk rentan.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua yakni penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partisipasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi

dan sumber daya sosial, dan (iii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditandai dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Persentase (%) SDM Kesejahteraan sosial yang tersertifikasi
2. Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi; dan
3. Persentase (%) Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Visi BKKBN sesuai dengan arah kebijakan pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-2019, untuk mewujudkan Visi di atas adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu :

- 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama yakni "Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat". Dengan berpedoman pada arah pembangunan pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas". Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

D. Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

Terwujudnya Kesenjangan Gender Dan Terpenuhi Hak Anak.

Misalnya adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak**, dengan tujuan :

1. Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender
2. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan
3. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak
4. Menjamin realisasi kebijakan pada data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak

5. Mewujudkan manajemen yang akuntabel

Fokus kebijakannya adalah

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Dengan tujuan, Mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian perlindungan anak melalui :
 - a. Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. Meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak;
 - c. Meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak;
 - d. Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Mengacu pada Visi Pemerintah Kota Cimahi 2017-2022, maka perencanaan kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi adalah mendukung pada pencapaian misi Pemerintah Kota Cimahi yaitu pada misi 1, 3 dan misi 5. Selanjutnya, memperhatikan focus menuju pada terwujudnya kebijakan pembangunan nasional, Propinsi Jawa Barat, serta visi dan misi DINSOSP2KBP3A dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan maka penyusunan Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan anak
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak
Strategi : Mengembangkan kota layak anak
Arah Kebijakan : Peningkatan fasilitas pendukung kota layak anak
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program : 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program perlindungan perempuan
3. Program peningkatan kualitas keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak

Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga
Sasaran : Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang
Strategi : Mengembangkan inovasi promosi dan program KKBPK
Arah Kebijakan : Peningkatan fasilitas program KKBPK
Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
3. Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Misi 3 Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa, berbasis teknologi informasi, dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan : Mengentaskan permasalahan PMKS
Sasaran : Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
Strategi : Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial
Arah Kebijakan : Penanganan PMKS dan Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial

- Urusan : Sosial
- Program : 1. Program Pemberdayaan sosial
2. Program Rehabilitasi sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program penanganan Bencana

Misi 5 Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

- Tujuan : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
- Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
- Strategi : Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Arah Kebijakan : Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya
- Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program : 1. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas keluarga
4. Program Pengelolaan sistem data Gender dan anak
5. Program pemenuhan Hak Anak (PHA)

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka penyusunan rencana kerja DINSOSP2KBP3A Tahun 2020 mengacu pada visi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017, memperhatikan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan-kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Nomenklatur program dan kegiatan setiap tahun akan tetap sama, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun fokus, sasaran detail, metoda, dan target masing-masing program dan kegiatan berkembang sesuai dengan evaluasi terhadap target pembangunan jangka menengah DINSOSP2KBP3A maupun Kota Cimahi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pada tahun anggaran 2020 direncanakan program dan kegiatan dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana sebagaimana pada tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja 2021 ini merupakan acuan bagi penyusunan anggaran tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DINSOSP2KBP3A. Pelaksanaan rencana kerja tersebut tergantung sepenuhnya kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan serta pendapat dan alokasi anggaran pada tahun tersebut. Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala DINSOSP2KBP3A wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2021 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Walikota melalui kepala Bappeda setiap Triwulan.
3. Pada akhir tahun anggaran 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tersebut merupakan acuan bagi penyusunan rencana kerja periode tahun berikutnya.

a.n. WALIKOTA CIMAHI,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina TK.I
NIP. 19680101 199803 2 009

**ASISTENSI 2 RENJA
TAHUN 2021
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOTA CIMAHI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja Maju	Pagu Indikat Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Sosial Budaya							
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan				30,801,831,735			
	PENDUKUNG PEMERINTAHAN							
	PENDUKUNG PEMERINTAHAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
		(1).Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;(2).Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang		(1).100 Persen;(2).100 Persen;(3).85 Indeks;(4).85	11,648,263,735			
	Administrasi Keuangan				7,876,263,735		kegiatan ini mengandung 1 orang THL pengelola laporan keuangan	
		(1).Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;		(1).- Dokumen;				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(1).Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;		(1).44 Pegawai;	7,807,263,735	APBD KOTA		
					0	APBD PROVINSI		
					0	APBN		
					7,807,263,735	SUB TOTAL		
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	(1).Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan;		(1).12 Dokumen;	60,000,000	APBD KOTA		
					0	APBD PROVINSI		
					0	APBN		
					60,000,000	SUB TOTAL		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	(1).Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;		(1).1 Dokumen;	9,000,000	APBD KOTA		
					0	APBD PROVINSI		
					0	APBN		

Administrasi Umum	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum;	(1).- Bulan;	9,000,000	SUB TOTAL	
			2,912,000,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	(1).Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	(1).7 Bulan;	300,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			300,000,000	SUB TOTAL	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	(1).Jumlah bulan pemberian BBM;(2).Jumlah Unit Kendaraan yang diservice;	(1).12 Bulan;(2).16 Unit;	150,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			150,000,000	SUB TOTAL	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	(1).Jumlah set pemeliharaan mebeleur	(1).2 Set;	30,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			30,000,000	SUB TOTAL	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	(1).Jumlah peralatan rumah dan gedung dinas yang dipelihara;(2).Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan;	(1).10 Unit;(2).12 Bulan;	120,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			120,000,000	SUB TOTAL	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	(1).Jumlah Perlengkapan Rumah dan Gedung dinas yang dipelihara;(2).Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan;	(1).1 Unit;(2).12 Bulan;	120,000,000	APBD KOTA	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(1).Jumlah bulan cetakan dan penggandaan;		(1).12 Bulan;	90,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				90,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	(1).Jumlah Unit Kendaraan yang Diasuransikan;(2).Jumlah Unit Bangunan yang Diasuransikan;		(1).20 Unit;(2).6 Unit;	200,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				200,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(1).Jumlah bulan kebersihan kantor;		(1).12 Bulan;	120,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				120,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	(1).Jumlah Bulan Jasa Air;(2).Jumlah Bulan Jasa Komunikasi;(3).Jumlah Bulan Jasa Listrik;		(1).12 Bulan;(2).12 Bulan;	40,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				40,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	(1).Jumlah unit kendaraan;		(1).20 Unit;	100,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				100,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(1).Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat;		(1).12 Bulan;	50,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				50,000,000	SUB TOTAL

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	(1).12 Bulan;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Makanan Dan Minuman	(1).Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	(1).12 Bulan;	120,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			120,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	(1).Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;(2).Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	(1).2 Set;(2).12 Bulan;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(1).Jumlah set peralatan rumah tangga	(1).1 Set;	44,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			44,000,000	SUB TOTAL
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	(1).Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	(1).12 Bulan;	600,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			600,000,000	SUB TOTAL
			500,000,000	
Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(1).Jumlah Pegawai Yang Dibina;	(1).- Pegawai;		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	(1).Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	(1).150 Pegawai;	200,000,000	APBD KOTA

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				(1).2.51 Persen;(2).52 Persen;(3).18 Persen;	1,450,000,000		
		(1).Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Petugas LKS yang Terlatih ;(2).Jumlah PSKS yang Meningkatkan Kapasitasnya Melalui	(1).45 Orang;(2).46 Orang;(3).12 Jenis;(4).163	1,450,000,000			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuannya;	(1).17 Orang;	850,000,000	APBD KOTA		
				0	APBD PROVINSI		
				0	APBN		
				850,000,000	SUB TOTAL		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuannya;	(1).150 Orang;	300,000,000	APBD KOTA		
				0	APBD PROVINSI		
				0	APBN		
				300,000,000	SUB TOTAL		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuannya;		150,000,000	APBD KOTA		
				0	APBD PROVINSI		
				0	APBN		
				150,000,000	SUB TOTAL		

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	(1) Jumlah Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); (2) Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang meningkat kemampuannya;			150,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				150,000,000	SUB TOTAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2,000,000,000	
	(1).Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar -	(1).2.51 Persen;			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	(1).Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	(1).15 kampung;		1,000,000,000	
Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(1) Jumlah Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(1).15 kampung.		750,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				750,000,000	SUB TOTAL
Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(1).Jumlah Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana,	(1).46 Orang.		250,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				250,000,000	SUB TOTAL

Perhitungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			1.000.000.000	Verifikasi Sosial presidental dilaksanakan bila terjadi situasi tanggap darurat bencana alam ataupun sosial yang ditetapkan oleh Walikota Cimahi dan merupakan bagian dari penerapan SPM Sosial Kota Cimahi		
(1).Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana			(1).15 Persen;			
Pelayanan Dukungan Psikososial	(1).Persentase pelayanan dukungan psikososial;		(1). 100 Persen;	10,000,000	APBD KOTA	
				0	APBD PROVINSI	
				0	APBN	
				10,000,000	SUB TOTAL	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	(1).Persentase penanganan khusus bagi kelompok rentan;		(1). 100 Persen;	90,000,000	APBD KOTA	
				0	APBD PROVINSI	
				0	APBN	
				90,000,000	SUB TOTAL	
Penyediaan Makanan	(1).Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan makanan .		(1). 100 Persen;	500,000,000	APBD KOTA	
				0	APBD PROVINSI	
				0	APBN	
				500,000,000	SUB TOTAL	
Penyediaan Sandang	(1).Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang.		(1). 100 Persen;	200,000,000	APBD KOTA	
				0	APBD PROVINSI	
				0	APBN	
				200,000,000	SUB TOTAL	
				0	APBD PROVINSI	

		(1) --;	10,000,000	APBD KOTA	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak;		0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			10,000,000	SUB TOTAL	
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	(1) --;	10,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			10,000,000	SUB TOTAL	

			(1).--;		800,000,000	APBD KOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	---------	--	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemberian Layanan Kedaruratan	(1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial mendapatkan pemberian layanan	(1) -;	10,000,000	APBD KOTA	
				0	APBD PROVINSI APBN
			10,000,000	0	SUB TOTAL
Pemberian Layanan Rujukan	(1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pemberian layanan	(1) -;	10,000,000	0	APBD KOTA
				0	
				0	
			10,000,000	0	APBD PROVINSI APBN
				0	
			10,000,000	0	SUB TOTAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	(1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pemberian layanan penelusuran	(1) -;	10,000,000	0	APBD KOTA
				0	
				0	
			10,000,000	0	APBD PROVINSI APBN
				0	
			10,000,000	0	SUB TOTAL

Penyediaan Sandang	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan mendapatkan pelayanan penyediaan	(1).-	1,600,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			1,600,000,000	SUB TOTAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDONGAN ANAK				
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	(1).Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;	(1).67.5 Persen;	500,000,000	
Pelaksanaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha	(1).Fasilitasi Hari Anak Nasional;(2).Jumlah anggota forum anak yang meningkat	(1).3 Kegiatan;(2).100 Orang;(3).19 Forum;(4).5 Kelompok;(5).50	500,000,000	
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang tersosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;	(1).100 Lembaga;	250,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			250,000,000	SUB TOTAL
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak;	(1).1 Dokumen;	250,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN

PROGRAM PENGARUS UTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				250,000,000	SUB TOTAL
(1).Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;(2).Sumbangan Perempuan Dalam Pemandangan Perempuan;(3).20 Persen;(4).100 Persen-				2,900,000,000	
Pelemabagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan				700,000,000	
(1).Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun GAP(Gender Analisis Pathway)/GBS(Gender Budget					
(1).Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di pemerintah kota,				200,000,000	APBD KOTA
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				200,000,000	SUB TOTAL
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				300,000,000	APBD KOTA
(1).Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama);					
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				300,000,000	SUB TOTAL
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				100,000,000	APBD KOTA
(1).Jumlah Gender Focal Point yang aktif di Pemerintah Kota Cimahi					
				0	APBD PROVINSI
				0	APBN
				100,000,000	SUB TOTAL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1). Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	(1). 1 Kegiatan;	50,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1). Jumlah pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1). 100 Orang;	100,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			100,000,000	SUB TOTAL	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1). Jumlah peningkatan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1). 1 Kegiatan;	50,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			200,000,000		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
	(1). Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;	(1). 67.5 Persen;			
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Penyalinan Data Gender Dan Anak Dalam					
	(1). Jumlah PATBM Kelurahan Terbatas; (2). Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya tentang	(1). 5 Kelompok; (2). 50 Orang; (3). 2 Unit;	200,000,000		

Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah orang tersosialisasi penyajian dan pemanfaatan data pilah gender;	(1).100 Orang;	100,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			100,000,000	SUB TOTAL	
Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah dokumen data terpilah gender kota Cimahi;	(1).1 Dokumen;	100,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			100,000,000	SUB TOTAL	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			275,000,000		
	(1).Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;	(1).67.5 Persen;			
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	(1).Fasilitasi Hari Anak Nasional;(2).Jumlah anggota forum anak yang meningkat	(1).3 Kegiatan;(2).100 Orang;(3).19 Forum;	50,000,000		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	(1).1 Kegiatan;	50,000,000	APBD KOTA	
	Kebutuhan/Kota;		0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak	(1).Jumlah fasilitasi pembinaan posyandu;(2).Jumlah PATBM Kelurahan Terbentuk;(3).Jumlah	(1).1 Kegiatan;(2).5 Kelompok;(3).50 Orang;(4).2 Unit;	225,000,000		

Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota;	(1).1 Kegiatan;	75,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			75,000,000	SUB TOTAL	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota;	(1).1 Kegiatan;	150,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			150,000,000	SUB TOTAL	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			500,000,000		
	(1).Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar;	(1).67.5 Persen;			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	(1).Jumlah peserta tersosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;	(1).10 Kelurahan;	150,000,000		
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;	(1).1 Dokumen;	50,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah, hasil sinkronisasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak.	(1).10 Kalimantan	100,000,000		APBD PROVINSI	
			0	APBN	0	APBN
			100,000,000		SUB TOTAL	
			150,000,000		SUB TOTAL	
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan P2TP2A;		(1).12 Bulan;				
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak.	(1).1 Kegiatan;	50,000,000		APBD KOTA	
			0		APBD PROVINSI	
			0		APBN	
			50,000,000		SUB TOTAL	
Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan khusus anak yang diikuti;	(1).1 Kegiatan;	50,000,000		APBD KOTA	
			0		APBD PROVINSI	
			0		APBN	
			50,000,000		SUB TOTAL	
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan perlindungan khusus anak;	(1).1 Kegiatan;	50,000,000		APBD KOTA	
			0		APBD PROVINSI	
			0		APBN	
			50,000,000		SUB TOTAL	
			50,000,000		APBD KOTA	
					APBD PROVINSI	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;	(1). 12 Bulan;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(1).Jumlah Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;	(1). 12 Bulan;	100,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			100,000,000	SUB TOTAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
	(1).Rasio Akseptor KB;	(1).78.9 Persen;	600,000,000	
Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah				
	(1).JUMLAH FASILITASI PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI	(1).1 Kegiatan;	200,000,000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Pelatihan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	(1).jumlah mitra dan organisasi kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas program ketahanan keluarga;	(1).5 Lembaga;	50,000,000	APBD KOTA

(1).JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF;		(1).308 Kelompok;		
Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (pengelola yang mengikuti orientasi dan pelatihan teknis;	(1).10 Kelompok;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).Jumlah pelaksana/kader kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis;	(1).50 Orang;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
Pembentukan Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Ekonomi	(1).Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk;	(1).10 Kelompok;	50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).Jumlah kelompok kegiatan yang diadakan sarana kegiatananya;	(1). 10 Kelompok;	50,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			50,000,000	APBD KOTA	
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang difasilitasi mekanisme operasionalnya;	(1). 10 Kelompok;			
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
		(1).50 Orang;	50,000,000	APBD KOTA	
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).Jumlah pengelola dan pelaksana (kader) kelompok ketahanan keluarga yang difasilitasi mekanisme operasionalnya;				
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
		(1). 10 Kelompok;	50,000,000	APBD KOTA	
Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1).jumlah kelompok ketahanan keluarga yang diadakan promosi dan sosialisasi ;				
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	

Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	(1) jumlah kelompok ketahanan keluarga yang tersosialisasi ;	(1).10 Kelompok;	50,000,000	SUB TOTAL
			50,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			50,000,000	SUB TOTAL
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2,338,558,000	
	(1) Rasio Akseptor KB;	(1).78.9 Persen;		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	(1) Jumlah Bulan Fasilitas Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	(1).12 Bulan;	253,568,000	
Pelaksanaan Han Keluarga Nasional (Harganas)	(1) Jumlah fasilitas han keluarga tingkat kota, provinsi dan nasional;	(1).3 Kegiatan;	178,568,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			178,568,000	SUB TOTAL
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya/Meloka	(1) Jumlah bulan fasilitas mekanisme operasional program KKBPk;	(1).12 Bulan;	75,000,000	APBD KOTA
			0	APBD PROVINSI
			0	APBN
			75,000,000	SUB TOTAL
Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah			300,000,000	

(1).Jumlah kampung KB terbentuk;		(1).2 kampung;		APBD KOTA	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	(1).jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kampung KB;	(1).1 Kegiatan;	50,000,000	0	APBD PROVINSI
				0	APBN
			50,000,000		SUB TOTAL
		(1).10 kampung;	100,000,000		APBD KOTA
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB	(1).jumlah kampung KB yang mensosialisasikan program BANGGA KENCANA;		0	0	APBD PROVINSI
				0	APBN
			100,000,000		SUB TOTAL
		(1).5 Volume;	100,000,000		APBD KOTA
Pembinaan Terpadu Kampung KB	(1).jumlah kampung kb yang naik strata (kondisi awal : belum terklasifikasi 3, dasar 6, berkembang 1, mandiri 0);		0	0	APBD PROVINSI
				0	APBN
			100,000,000		SUB TOTAL
		(1).10 Lembaga;	50,000,000		APBD KOTA
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(1).jumlah organisasi masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program BANGGA KENCANA;		0	0	APBD PROVINSI
				0	APBN
			50,000,000		SUB TOTAL
		(1).8 Sekolah;(2).1000 Orang;(3).1 Akseptor yang Telah Mendapatkan	820,000,000		APBD KOTA
Pendidayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		(1).8 Sekolah;(2).1000 Orang;(3).1 Akseptor yang Telah Mendapatkan	820,000,000		APBD KOTA

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	(1).Jumlah akseptor yang terbina;(2).jumlah pasangan usia subur yang tersosialisasi kesehatan reproduksi;	(1).300 akseptor;(2).300 PUS;	50,000,000	APBD KOTA	
			0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			50,000,000	APBD KOTA	
Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	(1).Jumlah Laporan Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	(1).12 Laporan;	0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			50,000,000	APBD KOTA	
Peningkatan Kesertaan KB Pria	(1).Jumlah kelompok KB pria yang terevaluasi;	(1).1 Kelompok;	0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			50,000,000	APBD KOTA	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(1).Jumlah akseptor MKJP Ganti Cara;	(1).100 akseptor;	0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			100,000,000	APBD KOTA	
Peningkatan Kompetensi Pengelola Dan Petugas Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	(1).Jumlah Pengelola Dan Petugas Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB yang meningkatkan kompetensinya;	(1).142 Orang;	0	APBD PROVINSI	
			0	APBN	
			50,000,000	SUB TOTAL	
			100,000,000	APBD KOTA	

[illegible]